



## PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 23 September 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bulu Bicara, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 07 April 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON, NIK: 7307046311060002, lahir di Sinjai 23 November 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxx, Kabupaten Sinjai, dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK: 7307040812050002, lahir di Sinjai 08 Desember 2005, umur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan pekerjaan petani dengan penghasilan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, tempat kediaman di Lingkungan Lonra I, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-152/KUA.21.19.08/PW.01/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON dengan alasan anak Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON dengan lelaki CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;

4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon tengah mengandung dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan;

6. Bahwa anak Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan Para Pemohon, dan atas terkabulnya Para Pemohon ucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dan maksudnya serta isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara permohonan dengan penjelasan bahwa yang menjadi alasan mendesak antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon mengkhawatirkan Anak Para Pemohon jika tidak segera dinikahkan akan semakin murung dan merasa bersalah akibat perbuatannya yang melanggar agama;
- Para Pemohon khawatir Anak Para Pemohon akan merasa terbebani fisik maupun psikologisnya akibat kehamilan yang semakin membesar bahkan sudah menjelang melahirkan karena sudah 8 (delapan) bulan;
- Para Pemohon khawatir Anak Para Pemohon tidak berani bergaul di masyarakat secara wajar karena malu akibat perbuatannya maupun kehamilannya di luar nikah yang telah menjadi perbincangan keluarga besar maupun warga sekitar;
- Para Pemohon merasa pernikahan adalah satu-satunya jalan keluar terbaik bagi Anak Para Pemohon yang memang telah saling menyukai dengan calon suaminya agar tidak semakin melanggar aturan maupun ajaran agama;
- Para Pemohon telah berkomitmen membimbing serta membantu secara material maupun spiritual jika kelak Anak Para Pemohon telah menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON tanpa didampingi orang tua di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 23 November 2006, usia 17 tahun 3 bulan, statusnya perawan dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya saling menyukai dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengaku sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya hingga berakibat hamil, saat ini kehamilannya sudah masuk usia 8 bulan;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon merasa siap menikah, menjadi ibu rumah tangga dan mendidik anaknya kelak;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, bukan atas paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami Anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 08 Desember 2005, usia 18 tahun 2 bulan, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur ya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon siap menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya karena saling suka sama suka dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan ingin bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon mengaku sudah melakukan hubungan badan dengan Anak Para Pemohon sebanyak 4 (empat) kali hingga berakibat hamil;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap Anak Para Pemohon, siap menjadi suami dan menafkahi semampunya karena telah bekerja sebagai petani dan buruh bangunan ikut dengan pamannya dengan penghasilan lebih kurang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua Calon Suami dan Para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan mereka;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan membuat Calon Suami Anak Para Pemohon terus merasa bersalah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendaknya sendiri, atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon benar akan menikahkan anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan Anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON benar baru berusia 17 tahun 3 bulan sementara anaknya sebagai Calon Suami saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa rencana menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon sudah mendesak untuk segera dilangsungkan;
- Bahwa anaknya dan Anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa anaknya dengan Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan di luar nikah hingga berakibat Anak Para Pemohon hamil, maka anaknya harus bertanggung jawab agar tidak menjadi pembicaraan warga dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai buruh tani maupun buruh bangunan dengan penghasilan lebih kurang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara keluarganya dan keluarga Para Pemohon telah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih banyak melanggar hal-hal yang dilarang agama Islam serta menjadi aib keluarga;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Orang tua Calon Suami siap membimbing dan membantu keduanya secara material dan spiritual jika kelak keduanya berumah tangga agar rukun dan bahagia;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Herlani dengan NIK 7307042309840002, tanggal 2 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Jasmawati dengan NIK 7307044704860003, tanggal 2 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Herlani dengan NKK 7307050607120005, tanggal 1 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-09012011-0024 atas nama calon isteri anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON binti Herlan, bertanggal 9 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON, tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 5 Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Calon Pengantin atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 288/PUSK-BLP/SUT/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang dikeluarkan Dokter Puskesmas Balangnipa, xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-22112012-0025 atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tanggal 22 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Penyampaian Hasil Assesment an. ANAK PARA PEMOHON nomor 067/10.88/DP3AP2KB tanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduka dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah nomor: B.152/Kua.21.19.08/PW.01/02/2024, tanggal 28 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.9;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. SAKSI 1 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke persidangan untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON, yang umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, dengan seorang lelaki bernama

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, karena masih dibawa umur atau belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon tengah hamil dari hubungan diluar nikah dengan Calon Suami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu menurut adat bugis jika ada seorang hamil di luar nikah akan menjadi aib keluarga dan masyarakat maka pasangan tersebut harus dinikahkan
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga karena sudah bekerja;

2. SAKSI 2 umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga sekaligus kepala Dusun dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke persidangan untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON , yang umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, dengan seorang lelaki bernama CALON

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan namun pendaftaran pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, karena masih dibawa umur atau belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon tengah hamil dari hubungan diluar nikah dengan Calon Suami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bahkan mungkin sudah hamper melahirkan karena dilihat fisiknya Anak Para Pemohon perutnya sudah cukup besar;
- Bahwa saksi tahu menurut adat bugis jika ada seorang hamil di luar nikah akan menjadi aib keluarga dan masyarakat maka pasangan tersebut harus dinikahkan
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai buruh bangunan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3)

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang secara mutlak (absolute) maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran dan sering berdua kesana kemari sehingga kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON masih berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan adapun CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berumur 26 (dua puluh enam) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sering berdua kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHON siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai petani dan tukang bangunan dengan penghasilan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa, antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Anak Para Pemohon Pemohon;
9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sinjai memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 18 tahun 2 bulan tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sudah bekerja sebagai petani dan tukang bangunan dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemandaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Husni Suardi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Muhamad Hafid, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Husni Suardi, S.H**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. PNBPN	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp310.000,00</b>

( tiga ratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Sj